

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini di Negeri kita tercinta Indonesia begitu banyak musibah dan cobaan yang terus terjadi silih berganti, dari terpecahnya masyarakat akibat pertarungan politik yang terbelah menjadi dua, semakin banyaknya kejahatan, ekonomi yang tidak kunjung membaik, banyaknya penyakit menular yang menjangkit masyarakat akibat tidak mampu membayar biaya rumah sakit, dan juga bencana alam yang sering terjadi.

Bencana alam ini merupakan sebuah musibah yang sering terjadi di tahun-tahun terakhir ini, seperti longsor, tsunami, kemarau yang berkepanjangan, erupsi gunung merapi, kebakaran hutan yang tiada hentinya serta gempa bumi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan tsunami yang di akibatkan gempa di bawah laut.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana Pasal 1 (ayat 1 dan 2) menyatakan bahwa:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

“Bencana alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.”¹

Sebagaimana kasus yang terjadi di Ambon Maluku Tengah yang telah terjadi pencurian ketika saat terjadi bencana yang dilakukan oleh tiga orang pelaku yang mencuri saat terjadi gempa susulan.

Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis 12 bulan penjara terhadap Risfandi Lestaluhu, Sulva Marwapei, dan Zidan Ohorela. Tiga terdakwa merupakan pelaku pencurian spesial saat terjadi gempa bumi tektonik.

"Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 363 ayat (1), pasal 362, pasal 64 juncto pasal 55 KUH Pidana dan dihukum 12 bulan penjara," kata hakim peradilan anak, Hamzah Kailul di Ambon, Senin (18/11).

Ada pun hal yang memberatkan ketiga terdakwa dituntut penjara karena telah mengambil barang milik orang lain saat terjadi gempa bumi. Pelaku mencuri saat pemilik meninggalkan tenda-tenda pengungsian. Sedangkan yang meringankan adalah, para terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa masih anak-anak dan belum pernah dihukum.

Putusan hakim masih lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Ambon, Fitria yang meminta para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara. Ketiga terdakwa ini melakukan pencurian telepon genggam, emas, dan uang di Pesantren Al Anshor Liang maupun tenda pengungsi korban gempa bumi

¹ https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf. Diunduh pada 11 November 2019

tektonik di Desa Suli, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah. Ketiganya dicituk polisi pada Oktober 2019.

Ketika terjadi guncangan gempa susulan, para pengungsi yang berada di tenda melarikan diri sedangkan ketiga terdakwa tetap bertahan dan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan pencurian, total barang yang berhasil dicuri sebanyak 28 buah telepon genggam, satu unit laptop, uang tunai Rp3,6 juta rupiah, serta perhiasan emas 2,5 gram.

Barang Bukti yang sudah diamankan polisi terdiri dari satu unit laptop, dua unit telepon genggam, dan satu unit televisi, sedangkan telepon genggam yang sudah dijual sebanyak 26 unit. Atas putusan tersebut, baik JPU maupun terdakwa melalui tim penasihat hukumnya menyatakan menerima.²

Ketika bencana itu terjadi tidak jarang semua yang dimiliki seperti harta, rumah serta bahan makanan pun ikut hilang dan sangat sulit di temukan jika tidak ada bantuan dari saudara-saudara setanah air yang lainnya dan korban bencana tersebut akan berakibat kelaparan.

Pemerintah dituntut untuk siap siaga jika terjadi seperti bencana alam yang menimpa masyarakatnya untuk membantu dan mengembalikan lagi semangat mereka yang trauma setelah kejadian tersebut.

Kondisi seperti ini juga sering terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan kejahatan baik itu dilakukan karena terpaksa maupun karena memang sudah di rencanakan sebelumnya.

² <https://nasional.republika.co.id/berita/q160e8377/pelaku-pencurian-saat-gempa-divonis-12-bulan-penjara> diunduh pada 25 november 2019

Sudah banyak kejadian seperti korupsi dana bantuan terhadap korban bencana alam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun kejahatan pencurian dengan memanfaatkan kondisi yang sedang terjadi.

Bahkan pencurian ini sering dijadikan sebagai suatu alasan bagi mereka untuk mempertahankan hidupnya dengan mencuri makanan-makanan baik itu di supermarket maupun ditempat-tempat yang kelihatan banyak bahan makanan yang diperlukan bagi mereka yang terkena bencana, meskipun sebenarnya ada alasan dan pemaafan dalam Undang-Undang karena dilakukan dengan keterpaksaan untuk kelangsungan hidupnya sehingga tidak dapat di pidana.

Inilah yang menjadi pembenaran terhadap alasan seseorang yang melanggar peraturan tidak dapat di pidana, akan tetapi berbeda halnya jika pelaku tersebut melakukan perbuatan pencurian terhadap benda-benda seperti emas, barang elektronik dan lain-lain, maka pelaku tersebut bisa terjerat hukum yang lebih berat karena dilakukan pada saat orang lain sedang dalam keadaan terkena musibah, sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 363 ayat 1 butir 2 yang berbunyi:

“Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.”³ Maka pelaku tersebut akan dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Suatu perbuatan dinamai *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau

³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan di junjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketenteraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.⁴

Dasar suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, bukanlah dari keuntungan yang sifatnya individual, tetapi adanya konotasi larangan tersebut, yaitu merugikan kepentingan sosial. Jadi, kesimpulan diadakannya peraturan, baik perintah maupun larangan -sudah tentu berikut sanksi-sankinya- semata-mata bagi kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang per orang.

Esensi untuk menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana antara hukum Islam dan hukum positif bertemu dalam suatu pendirian dalam satu tujuan, yaitu terpeliharanya kepentingan masyarakat, ketenteraman hidup, dan kelangsungan hidup masyarakat.⁵

Syari'at menekankan dipenuhinya hak-hak semua individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberi kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan (dan disebut Delik Aduan).⁶

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm 17

⁵ *Ibid*, hlm 19

⁶ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm 5

Salah satu kesempurnaan *syari'at* Islam adalah adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum publik. Islam tidak sekedar mengajarkan ajaran moral saja, melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang imperatif. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah terdapat sanksi-sanksi yang mengikat yang harus ditegakkan di dunia, bukan sekedar ancaman di akhirat. Hal ini terlihat diantaranya dari aturan-aturan yang berkenaan dengan *jarimah al-zina* (perzinaan), *al-qadzaf* (tuduhan zina), *al-sariqat* (pencurian), *al-hirabat* (perampokan), *syurb al-khomr* (minim-minuman keras), *al-bughat* (pemberontakan), *al-riddah* (keluar dari Islam atau murtad), *al-jarah* (penganiayaan atau pelukaan), dan *al-qatl* (pembunuhan). Aturan-aturan tersebut dikelompokkan oleh para ulama dalam bab fiqh dengan nama *al-hudud*, *al-jinayat*, *al-dima'*, *al-qishash* dan *al-jarah*.⁷

Pencurian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain.

Pada tahun 632 M Nabi Muhammad SAW menyampaikan Kutbah perpisahannya ketika "*Haji Al-Wada'*" yaitu Haji terakhir, di Padang Arafah. Nabi Mhammad SAW bersabda:

"Hidupmu dan hartamu diharamkan atas satu sama lainnya sampai kalian menemui Tuhan pada hari kebangkitan."⁸

Mencuri merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

⁷ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm v

⁸ Abdur Rahman I Doi, *Op.cit*, 1992, hlm 62.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Maidah: 38)⁹

Alasan penulis mengambil judul Sanksi bagi Pelaku Pencurian saat Terjadi Bencana Perspektif Hukum Pidana Islam karena perbuatan tersebut sangat banyak terjadi di dunia ini baik itu pencurian biasa ataupun pencurian yang seperti judul penulis ambil, oleh karena itu penulis berusaha supaya masalah tersebut diketahui sanksinya baik itu dari segi hukum positifnya ataupun dari segi hukum pidana Islamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Pencurian saat terjadi bencana sangat sering sekali terjadi baik itu dilakukan karena keterpaksaan ataupun tidak sehingga tidak jarang kasus ini selalu ada jika bencana sedang terjadi.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencurian saat terjadi bencana menurut Pasal 363 KUHP?

⁹ Cordoba, *Al-quran dan Terjema*, Bandung, 2016.

2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencurian saat terjadi bencana menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi yang akan di terima pencuri menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian tersebut menurut Pasal 363 KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian tersebut menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat dari penulisan penelitian ini yaitu diharapkan supaya hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi khazanah intelektual Islam di bidang keilmuan Hukum Pidana Islam.

2. Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik itu mahasiswa/i di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung maupun masyarakat luas yang ingin mengetahui persoalan hukum, baik itu hukum positif maupun hukum pidana islamnya.

E. Kerangka Berpikir

Dalam perspektif hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jiyat/dam*) didefinisikan oleh Abd al-Qadir Audah sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya berakibat pada hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syariat*. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh *syariat* adalah kejahatan.

Definisi di atas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam *syariat*. Singkatnya, jika komisi atau omisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai suatu kejahatan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa konsep kejahatan dalam hukum Barat dan dalam *syariat* tidak memiliki perbedaan yang jauh. Namun demikian, ada titik perbedaan utama antara teori dan aplikasi hukum pidana Barat dengan hukum pidana Islam. Perbedaan yang jelas muncul dalam hal sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain.¹⁰

Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan kejahatan (*jarimah/jinayah*) (bila dikaitkan dengan sanksinya) kedalam tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.

¹⁰ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (Tafsir Ahkam Jinayah)*, Bandung: Multi Kreasindo, 2017, hlm 16

Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.¹¹

Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, meng-*ghasab*, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalih kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan barang haram.

Islam memberi hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya.¹²

Sebagaimana Allah SWT berfirman: Q.S Al-Maidah:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai

¹¹ *Ibid*, hlm 18

¹² Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Kukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm 329

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Maidah:38)¹³

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : قَالَ : «لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
[أخرجه البخاري : ٦٧٨٩ و ٦٧٩ و ٦٧٩١].

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah r.a., dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: tangan pencuri tidaklah dipotong kecuali apa yang dicurinya senilai seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim) [Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadits 6789, 6790, dan 6791].¹⁴

Berkenaan dengan *nisab* harta, dijelaskan dalam banyak hadits. Diantaranya dari ibn Umar bahwa Rasulullah SAW. memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai yang seharga 3 dirham (HR. Jamaah). Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW. memotong tangan pencuri harta yang berharga ¼ dinar atau lebih (HR. Jamaah). Pada masa itu, 1 dinar sama dengan 12 dirham.

Imam Malik mengukur *nisab* itu dengan emas atau perak. Imam al-Syafi'i mengukurnya nilai sebesar ¼ dinar. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *nisab* pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar, dengan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.:

لا تقطع اليد الا في دينار او عشر دراهم

¹³ Cordoba, *Al-quran dan Terjema*, Bandung, 2016.

¹⁴ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka Amani, 2003.

Artinya: “tidak ada hukuman potong tangan, kecuali pada pencurian sebesar 1 dinar atau 10 dirham” (HR. Baihaqi dari ibn Abas).¹⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencuri, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai nisab.
2. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
3. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (*muhrim*).
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga pencuri perhiasan.
10. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang kedua kalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ketiga kalinya maka yang harus dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997. hlm. 77.

ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka harus dijatuhi hukuman mati.¹⁶

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan hukum pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terdiri menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just desert*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep *just desert* di dalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan spesifik dan pemikiran yang ada di penjatuhan pemidanaan, yaitu *ill-desert* pelaku, dan dapat terpenuhi melalui suatu bayaran yang negatif, atau balas dendam dengan sebuah pemidanaan.¹⁷

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan juga untuk mempermudah penelitian dalam menganalisis sanksi terhadap tindak pidana pencurian saat terjadi bencana ini penulis menggunakan beberapa sistem sebagai berikut:

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 66-67

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 37-39

1. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya, atau cara untuk memperoleh data yang kita inginkan. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara menjabarkan masalah-masalah yang akan di dapat jika melakukan suatu tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, metode ini digunakan dengan cara mengurai dan menjelaskan data yang dikumpulkan lalu kemudian di analisis.

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu data tentang, (1) Untuk mengetahui sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian tersebut menurut Pasal 363 KUHP. (2) Untuk mengetahui sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian tersebut menurut hukum pidana Islam. (3) Untuk mengetahui relevansi sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Menentukan Sumber Data

Berkenaan dengan sumber data, maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman kolonial belanda yang berlaku sampai sekarang, contohnya KUHP.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, yaitu *studi dokumentasi*, yakni mengumpulkan teori-teori atau data-data serta pedoman dari buku-buku, sumber-sumber pokok seperti KUHP, yang berhubungan dengan masalah pencurian saat terjadi bencana.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan kerangka pemikiran sehingga dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Sedangkan data yang dianalisis adalah kualitatif yang dilakukan sebagai berikut.

- a) Mengumpulkan data yang diperlukan seperti, peraturan-peraturan serta teori-teori yang berkaitan dengan pencurian saat terjadi bencana.
- b) Mengklasifikasikan data, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

Menganalisis dan menyimpulkan hasil data yang telah di klasifikasi berdasarkan permasalahan yang diajukan agar meraih tujuan yang di inginkan oleh penulis dalam penelitian ini.